



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BANGUN SITORUS ALIAS BANGUN;**
Tempat lahir : Siringan-ringan;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Siringan-ringan RT / RW : 004 /003 Nagori Siringan-ringan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa **Bangun Sitorus Alias Bangun** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggung, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BANGUN SITORUS alias BANGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BANGUN SITORUS alias BANGUN** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang dibalut dengan tissue transparan diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 20,28 (dua puluh koma dua delapan) gram dan berat Netto 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) gram;



- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra x 125 warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BANGUN SITORUS** alias **BANGUN** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN III Nagori Siringan-ringin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama SUNARDI alias MENTEK (daftar Pencarian Orang) pergi menjumpai RAHMAT (daftar pencarian orang) di Kebun Sawit untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah tiba di lokasi yang disepakati bersama RAHMAT, RAHMAT kemudian mengatakan kepada terdakwa, "INI LAH BUAHNYA (SABU), 20 Gram, YANG 5 PUNYAMU, SISANYA KAU PEGANG AJA DULU," kemudian terdakwa pun menerima narkotika jenis SABU tersebut. **bahwa narkotika jenis SABU tersebut diberikan oleh teman terdakwa yang bernama RAHMAT sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk terdakwa jualkan, lalu oleh RAHMAT mengatakan kepada terdakwa, "Ya sudah ini kau bawa 5 (lima) gram dan sisanya kau jualkan," tidak lama kemudian belum sempat terdakwa jualkan terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian**
- Adapun terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari RAHMAT sudah sebanyak 5 (lima) kali. Yakni :
 - **Pertama** terdakwa menjemput sabu dari RAHMAT untuk dijualkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib di rumah milik RAHMAT yang terletak di Adil Makmur Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di Perkebunan Sawit PTPN III dan sebagiannya laku terjual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada RAHMAT.-----
 - **Kedua** terdakwa menjemput sabu dari RAHMAT untuk dijualkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di rumah milik RAHMAT yang terletak di Adil Makmur Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di Perkebunan Sawit PTPN III dan sebagiannya laku terjual sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada RAHMAT



- **Ketiga** terdakwa menjemput sabu dari RAHMAT untuk dijualkan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di rumah milik RAHMAT yang terletak di Adil Makmur Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di Perkebunan Sawit PTPN III dan sebagiannya laku terjual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada RAHMAT.
- **Keempat** terdakwa menjemput sabu dari RAHMAT untuk dijualkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib di rumah milik RAHMAT yang terletak di Adil Makmur Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di Perkebunan Sawit PTPN III dan sebagiannya laku terjual sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada RAHMAT.
- **Kelima** terdakwa menjemput sabu dari RAHMAT untuk dijualkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Perkebunan Sawit PTPN III Nagori Siringan-ringang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 17.000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan RAHMAT mengatakan bahwa 5 (lima) gram buat terdakwa untuk dijualkan. Namun belum terdakwa sempat terdakwa jualkan pihak Kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa adapun Terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 297/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 memiliki jumlah total **berat kotor 20,28 gram dan berat bersih 19,78 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4867/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BANGUN SITORUS alias BANGUN** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN III Nagori Siringan-ringan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



● Berawal pada hari Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi M YUNUS, saksi SOFIANSYAH, saksi SANDRO PURBA (masing-masing sebagai anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, ada transaksi narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.00 Wib sampai di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungundan melakukan pengintaian. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di Areal Perkebunan Sawit tersebut. Yang mana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karna menimbulkan kecurigaan Saksi bersama rekan langsung mendatangi dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut. Kemudian ketika diinterogasi ianya mengaku bernama BANGUN SITORUS alias BANGUN. Lalu kerna ketakutan BANGUN SITORUS alias BANGUN langsung menunjukkan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik tersangka, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam adalah milik teman tersangka yang bernama SUNARDI alias MENTEK berhasil melarikan diri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG milik teman tersangka yang bernama SUNARDI alias MENTEK berhasil melarikan diri.** Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan menanyakan dari mana BANGUN SITORUS alias BANGUN mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu BANGUN SITORUS alias BANGUN menjawab bahwasanya mendapatkan narkoba jenis SABU tersebut dari yang bernama RAHMAT yang beralamat di Adil Makmur Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun. Dan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap RAHMAT tersebut Namun sdr. RAHMAT tidak berhasil ditemukan kediamannya. Kemudian Saksi bersama dengan rekan membawa dan mengamankan BANGUN SITORUS alias BANGUN dan Barang Bukti, dan sekitar pukul 03.12 wib Saksi bersama dengan rekan menyerahkan BANGUN SITORUS alias BANGUN dan



barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I.

- Bahwa adapun Terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 297/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 memiliki jumlah total **berat kotor 20,28 gram dan berat bersih 19,78 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4867/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut lalu setibanya dilokasi tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada diareal Perkebunan Sawit sehingga Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba langsung mengamankan salah satu dari mereka yang merupakan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG merupakan milik teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dimana Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa diperoleh dari Rahmat (dpo) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Perkebunan Sawit PTPN III yang saat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram yang mana 5 (lima) gram diberikan kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan Terdakwa jualkan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Sandro Reza Purba**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sofiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama Saksi Sofiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sofiansyah langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut lalu setibanya dilokasi tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada diareal Perkebunan Sawit sehingga Saksi bersama Saksi Sofiansyah langsung mengamankan salah satu dari mereka yang merupakan Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sofiansyah mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dimana Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa diperoleh dari Rahmat (dpo) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Perkebunan Sawit PTPN III yang saat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram yang mana 5 (lima) gram diberikan kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan Terdakwa jualkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Perkebunan PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;



- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 WIB pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Sunardi Alias Mantek (dpo) pergi menjumpai Rahmat (dpo) di Kebun Sawit dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu setibanya dilokasi Terdakwa mengobrol dengan Rahmat (dpo) tentang kesepakatan menjual Narkotika jenis Shabu sehingga Rahmat (dpo) menyepakati perjanjian tersebut kemudian Rahmat (dpo) memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana 5 (lima) gram Shabu diberikan kepada Terdakwa dan sisanya untuk Terdakwa jualkan kembali dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG milik Sunardi Als Mentek (dpo);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat (dpo) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Perkebunan Sawit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu Rahmat memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) gram dan sisanya untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (a de Charge);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang dibalut dengan tissue transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 297/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 memiliki jumlah total **berat kotor 20,28 gram dan berat bersih 19,78 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4867/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Perkebunan PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 WIB pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Sunardi Alias Mantek (dpo) pergi menjumpai Rahmat (dpo) di Kebun Sawit dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu setibanya dilokasi Terdakwa mengobrol dengan Rahmat (dpo) tentang kesepakatan menjual Narkotika jenis Shabu sehingga Rahmat (dpo) menyepakati perjanjian tersebut kemudian Rahmat (dpo) memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana 5 (lima) gram Shabu diberikan kepada Terdakwa dan sisahnya untuk Terdakwa jualkan kembali dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;



- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG milik Sunardi Als Mentek (dpo);

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat (dpo) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Perkebunan Sawit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu Rahmat memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) gram dan sisanya untuk Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bangun Sitorus Alias Bangun** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Perkebunan PTPN III Dusun Ulu Nagori Siringan-ringin, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh Saksi Sofiansyah bersama Saksi Sandro Reza Purba yang merupakan anggota Kepolisian, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 WIB pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Sunardi Alias Mantek (dpo) pergi menjumpai Rahmat (dpo) di Kebun Sawit dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu setibanya dilokasi Terdakwa mengobrol dengan Rahmat (dpo) tentang kesepakatan menjual Narkotika jenis Shabu sehingga Rahmat (dpo) menyepakati perjanjian tersebut kemudian Rahmat (dpo) memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dimana 5 (lima) gram Shabu diberikan kepada Terdakwa dan sisahnya untuk Terdakwa jualkan kembali dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan serta mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;



- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3870 TBG milik Sunardi Als Mentek (dpo);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat (dpo) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Perkebunan Sawit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu Rahmat memberikan kepada Terdakwa 5 (lima) gram dan sisanya untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor 297/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 memiliki jumlah total **berat kotor 20,28 gram dan berat bersih 19,78 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4867/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat kotor 20,28 (dua nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 19,78 (satu sembilan koma tujuh delapan) gram yang mengandung Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 297/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 memiliki jumlah total **berat kotor 20,28 gram dan berat bersih 19,78 gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:4867/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang dibalut dengan tisu transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam walaupun jelas siapa pemiliknya namun dalam fakta persidangan dipergunakan sebagai alat angkut Narkotika dan barang bukti tersebut ternyata memiliki ekonomis, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bangun Sitorus Alias Bangun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bangun Sitorus Alias Bangun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang dibalut dengan tissue transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna HitamDimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)